

## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu menggunakan penelitian empiris. Penelitian hukum empiris adalah penelitian yang digunakan untuk meneliti bagaimana hukum tersebut diterapkan dalam masyarakat.<sup>43</sup> Penelitian hukum empiris juga dikenal sebagai penelitian hukum sosiologis, maksudnya penelitian ini mengkaji hukum dengan memperhatikan perilaku nyata dan fenomena sosial yang tidak terdokumentasikan secara tertulis, yang dialami oleh individu dalam konteks kehidupan berkelompok. maka dari itu, penelitian hukum empiris menjadi metode penelitian yang sesuai digunakan untuk memahami hukum dalam konteks nyata serta menyelidiki bagaimana hukum beroperasi dalam masyarakat.<sup>44</sup> Dengan pendekatan yuridis sosiologis yaitu mengkaji penerapan peraturan perundang-undangan di masyarakat.<sup>45</sup>

Peneliti akan berkomunikasi langsung dengan narasumber, sehingga nantinya akan mendapatkan data yang sesungguhnya. Jenis penelitian ini digunakan peneliti agar mendapatkan data yang valid dan akurat dari informasi yang diberikan langsung oleh narasumber yang berkaitan yaitu Masyarakat sekitar yang mengetahui perkawinan pada masa *iddah* di Dusun Sambong Dukuh Kecamatan Jombang, tokoh masyarakat, tokoh agama, pelaku

---

<sup>43</sup> Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Mataram University Press, 1969) hlm. 79..

<sup>44</sup> Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Mataram University Press, 1969) hlm. 79.

<sup>45</sup> Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, 2020 hlm. 80.

perkawinan, dan saksi perkawinan pada masa *iddah* baik berupa tulisan, ucapan ataupun pengamatan terhadap narasumber.

## **B. Kehadiran Peneliti**

Peneliti sebagai human instrument dalam penelitian kualitatif bertindak untuk menentukan objek, menetapkan informan, mengumpulkan data, menilai kualitasnya, menganalisisnya, dan membuat hasil kesimpulannya.<sup>46</sup> Kehadiran peneliti berperan sangat penting untuk proses pengumpulan data terkait perkawinan pada masa *iddah*, karena dalam penelitian data yang di dapat dari lapangan aspek utamanya adalah peneliti itu sendiri. Peneliti harus menggali data dari fenomena perkawinan pada masa *iddah* di Desa Sambong Dukuh kecamatan Jombang, Penelitian ini membutuhkan data mengenai bagaimana pandangan masyarakat terhadap perkawinan pada masa *iddah* di Desa Sambong Dukuh kecamatan Jombang.

## **C. Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian ini berada di Desa Sambong Dukuh Kecamatan Jombang. Pemilihan lokasi ini dikarenakan adanya masalah perkawinan yang dilakukan pada masa *iddah* yang jika dihubungkan dengan agama hal ini melanggar ketentuan syariat Islam. Di Desa Sambong Dukuh menjadi lokasi yang strategis untuk dijadikan tempat dilakukannya penelitian, karena terdapat 5 pelaku perkawinan pada masa *iddah*. Data yang dibutuhkan peneliti yang terdapat di Desa tersebut berguna untuk menjawab semua pertanyaan yang sudah peneliti paparkan di rumusan masalah di atas.

---

<sup>46</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R & D*, (Bandung: Alfabeta, 2008), hlm. 222.

#### D. Data dan Sumber Data

Sumber data adalah sebagaimana data yang diperoleh dari penelitian itu dapat ditemukan. Adapun sumber data dalam penelitian ini yang peneliti gunakan sebagai bahan hukum yaitu:

##### 1. Sumber data primer

Data primer adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan peneliti langsung dari lapangan. Data penelitian yang diperoleh nantinya yaitu melalui wawancara antara peneliti dan narasumber, hal ini dilakukan untuk mengetahui tentang informasi yang diharapkan oleh peneliti dan memudahkan peneliti.<sup>47</sup>

Bahan primer didapat langsung dari informan yang bersangkutan yaitu masyarakat yang mengetahui perkawinan pada masa *iddah* di Desa Sambong Dukuh Kecamatan Jombang, tokoh masyarakat, tokoh agama, pelaku perkawinan pada masa *iddah*, dan saksi perkawinan pada masa *iddah*. Selain itu ada data tambahan berupa dokumentasi hasil foto dan penggalan informasi dari wawancara perkawinan dalam masa *iddah*.

##### 2. Sumber data sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperlukan dalam penelitian untuk melengkapi informasi yang diperoleh dari sumber data primer. Bahan hukum sekunder yang diperoleh dengan melakukan penelitian kepustakaan

---

<sup>47</sup> Debby Sinthania, *Metedologi Penelitian Kualitatif* (Padang: CV. Pradian Pustaka Grup, 2022) hlm. 79.

untuk memperoleh data secara tidak langsung. Data tersebut mencakup dokumen resmi, buku-buku, dan hasil penelitian yang berwujud laporan.<sup>48</sup>

Data sekunder adalah data-data yang dikumpulkan untuk mendukung data primer dan mencakup referensi hukum yang berhubungan dengan topik penelitian. Data sekunder berasal dari buku *fiqh munakahat*, buku sosiologi hukum islam, jurnal dan artikel yang membahas masalah perkawinan, sebab ini berkaitan dengan persoalan pernikahan yang ada di Indonesia maka salah satu data sekunder peneliti ini juga menggunakan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, serta Kompilasi Hukum Islam pasal 153-155.

#### **E. Teknik Pengumpulan Data**

Pengumpulan data adalah prosedur yang sistematis standar untuk memperoleh data yang diperlukan.<sup>49</sup> Setiap proses pengumpulan data pasti ada teknik yang digunakan sesuai dengan penelitian yang dilakukan, untuk memperoleh data yang valid atau sesuai dengan fakta, dalam pengumpulan data maka peneliti menggunakan teknik sebagai berikut:

##### **1. Wawancara**

Pada penelitian ini wawancara dilakukan dengan informan yang bersangkutan. Wawancara yaitu melaksanakan tanya jawab dengan

---

<sup>48</sup> Debby Sinthania, *Metedologi Penelitian Kualitatif* (Padang: CV. Pradian Pustaka Grup, 2022) hlm. 80.

<sup>49</sup> Ahmad Tanzeh, *Pengantar Metode Penelitian* (Yogyakarta: Teras, 2009) hlm.57.

narasumber yang memiliki kaitan dengan masalah yang diteliti.<sup>50</sup>

Wawancara langsung adalah wawancara yang dilakukan secara langsung antara pewawancara (*interviewer*) dan orang yang diwawancarai (*interviewee*) tanpa melalui perantara.<sup>51</sup>

Wawancara ini dilaksanakan secara langsung terhadap yang berkaitan yang berjumlah 11 informan yaitu 3 masyarakat yang mengetahui perkawinan pada masa *iddah* di Desa Sambong Dukuh Kecamatan Jombang, tokoh masyarakat, tokoh agama, 5 pelaku perkawinan pada masa *iddah*, dan 1 saksi perkawinan pada masa *iddah*. Peneliti akan mendapat informasi hasil wawancara yang diperlukan secara langsung, sehingga informasi yang diperoleh akan sangat akurat atau sesuai dengan fakta atau kebenaran karena berkomunikasi secara langsung dengan informan.

## 2. Dokumentasi

Selain menerapkan teknik wawancara, penelitian ini juga memanfaatkan metode pengumpulan data melalui dokumentasi. Dokumentasi, yaitu pengumpulan, pemilihan, pengolahan, dan penyimpanan informasi (data atau bahan hukum), dengan cara merekam, memotret, maupun membuat dokumentasi hasil kegiatan wawancara yang telah direkam dengan tujuan untuk dijadikan data pendukung dalam penelitian.<sup>52</sup>

---

<sup>50</sup> Sheyla Nichlatus Sovia, *Ragam Metode Penelitian Hukum* (Kediri: Lembaga Studi Hukum Pidana, 2022) hlm. 51.

<sup>51</sup> Zainal Arifin, *Penelitian Pendidikan* (Bandung, 2012) hlm. 233..

<sup>52</sup> Sheyla Nichlatus Sovia, *Ragam Metode Penelitian Hukum* (Kediri: Lembaga Studi Hukum Pidana, 2022) hlm. 52.

Dokumentasi dalam penelitian ini mencakup penggalian informasi dari data tertulis seperti catatan yang telah dijelaskan oleh penulis mengenai teori dan terkait dengan informan selain itu juga pengambilan gambar wawancara dengan narasumber yang berkaitan dengan perkawinan dalam masa *iddah* yang dilampirkan pada bagian lampiran.

#### **F. Teknik Analisis Data**

Analisis data menurut Bogdan adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan bahan-bahan lain sehingga dapat dipahami dengan mudah, dan yang ditemukan dapat diinformasikan kepada orang lain. Analisis data dilakukan dengan mengorganisasikan data, menjabarkannya ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan yang dapat diceritakan kepada orang lain.<sup>53</sup>

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris sebab untuk mengidentifikasi dan menentukan peristiwa yang terkait dengan objek atau topik penelitian, yang akan dijelaskan dalam bentuk laporan penelitian. Dalam mengolah data yang diperoleh melalui wawancara, peneliti mengikuti beberapa tahapan, di antaranya:

##### **1. Reduksi data**

Mereduksi data merupakan kegiatan merangkum, memilih hal-hal pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dan mencari tema dan

---

<sup>53</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kombinasi* (Bandung: Cv Alfabeta, 2014) hlm. 332.

polanya.<sup>54</sup> Data yang telah diperoleh nantinya akan dikumpulkan dan dipisah secara selektif untuk memilih data mana yang tepat untuk digunakan sesuai dengan permasalahan yang dirumuskan dalam penelitian.

Reduksi data dalam penelitian ini terdapat pada bagian paparan data dan temuan penelitian, sebab reduksi data akan menjabarkan hasil penelitian dan pembahasan dari penelitian yang dilakukan. Proses ini peneliti menyortir dan memilih informasi di Desa Sambong Dukuh yang berkaitan dengan perkawinan pada masa *iddah* yang dianggap penting. Data primer yang dimaksud adalah wawancara dengan narasumber utama yaitu masyarakat yang mengetahui perkawinan pada masa *iddah* di Desa Sambong Dukuh Kecamatan Jombang, tokoh masyarakat, tokoh agama, serta narasumber pendukung yaitu pelaku perkawinan pada masa *iddah*, dan saksi perkawinan pada masa *iddah*. Data sekunder yang dimaksud yaitu buku *fiqh munakahat*, buku sosiologi hukum islam, jurnal dan artikel yang berkaitan dengan perkawinan, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 atas perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dan Kompilasi Hukum Islam Pasal 153-155. Langkah ini bertujuan untuk membuat data yang dikumpulkan menjadi lebih jelas dan akurat, serta memudahkan analisis selanjutnya. Setelah pemilihan dilakukan, peneliti akan menyusun data berdasarkan tingkat akurasi dari informasi yang terpilih.

---

<sup>54</sup> Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Bumi Aksara, 2016) hlm. 211.

## 2. Paparan data

Paparan data disini merupakan kumpulan informasi yang telah diperoleh oleh peneliti di lapangan. Paparan data digunakan untuk meningkatkan pemahaman terhadap kasus yang telah diselidiki dalam penelitian ini, serta dijadikan pedoman dalam mengambil tindakan. Data yang disajikan dalam bentuk paparan atau uraian bertujuan agar dapat dipahami dengan mudah oleh semua pihak.<sup>55</sup>

Paparan data dalam penelitian ini terdapat pada bab I dan IV bagian paparan data dan temuan penelitian mengenai perkawinan pada masa *iddah*, sebab memaparkan data yang telah diperoleh dari penelitian yang dilakukan di Desa Sambong Dukuh kecamatan Jombang terkait dengan perkawinan dalam masa *iddah* yang berfokus pada sosiologi hukum Islam.<sup>56</sup>

## 3. Penarikan kesimpulan

Penarikan kesimpulan perlu diverifikasi agar benar-benar akuntabel dan kegiatan pengulangan untuk tujuan memperkuat dan pelacakan data cepat dengan melihat catatan lapangan lagi saat menulis presentasi data.<sup>56</sup> Kesimpulan didapatkan dari hasil analisa kritis dan menjawab rumusan masalah yang dipaparkan pada bab IV dan V kemudian akan diverifikasikan dengan membuktikan kebenaran data penelitian apakah sudah sesuai dengan realitas dilapangan kemudian diterapkan dengan pengecekan keabsahan

---

<sup>55</sup> Aris Prio Agus Santoso, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum* (Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2022) hlm 127.

<sup>56</sup> Jogiyanto Hartono, *Metode Pengumpulan Dan Teknik Analisis Data* (Yogyakarta: CV. Andi Offset, 2014) hlm. 297.

data menggunakan metode triangulasi sumber data dari kasus perkawinan dalam masa *iddah*.

### **G. Pengecekan Keabsahan Data**

Pengecekan keabsahan data merujuk pada proses verifikasi ulang terhadap data yang telah dikumpulkan, bertujuan untuk menilai sejauh mana kebenaran data penelitian sesuai dengan realitas lapangan, sehingga data tersebut dapat dianggap reliabel.<sup>57</sup> Hal ini dilakukan peneliti untuk menghindari kesalahan dalam pengumpulan data.

Penelitian ini melakukan pengecekan keabsahan data dengan menggunakan cara yang sering digunakan yaitu teknik triangulasi. Moleong menjelaskan Triangulasi data adalah Teknik pemeriksaan validitas data yang memanfaatkan sesuatu yang lain dari luar data itu untuk kepentingan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu.<sup>58</sup> Peneliti menggunakan triangulasi sehingga data-data yang diperoleh dikumpulkan sekaligus dapat diuji kreadibilitas datanya, selain itu peneliti menggunakan data triangulasi dari berbagai jenis sumber data dan bukti dari situasi yang berbeda-beda. Terdapat beberapa sub sumber, teknik dan waktu, yaitu:

1. Triangulasi Sumber merupakan cara mengecek data yang telah diperoleh dari beberapa sumber.<sup>59</sup> Triangulasi sumber data dalam penelitian ini melibatkan pengecekan kembali terhadap beberapa sumber yang digunakan

---

<sup>57</sup> Ayuk Setyowati, "Prespektif Maqashid Syariah Terhadap Adopsi Anak Di Kecamatan Nawangan Kabupaten Pacitan" (IAIN Ponorogo, 2022).

<sup>58</sup> Meyta Pritandhari Triani Ratnawuri, "Analisis Pembelajaran Monopoli Ekonomi (Monokomi) Pada Siswa Boarding School," *Jurnal Promosi* Vol.6. No. (2018).

<sup>59</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*. hlm. 241.

seperti hasil wawancara dengan tokoh masyarakat akan dicek kembali dengan hasil wawancara dengan pelaku perkawinan pada masa *iddah*, hasil wawancara dengan tokoh masyarakat akan dicek kembali dengan hasil wawancara pelaku perkawina pada masa *iddah*, hasil wawancara masyarakat yang mengetahui perkawinan pada masa *iddah* di cek kembali dengan hasil wawancara dengan tokoh agama, tokoh masyarakat dan juga pelaku perkawinan pada masa *iddah*.

2. Triangulasi Teknik adalah untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda. Data diperoleh dari guru dengan wawancara, lalu dicek dengan observasi, dokumentasi, atau kuesioner.<sup>60</sup> Seperti halnya hasil wawancara dengan pelaku dicek kembali dengan data hasil observasi terkait perkawinan pada masa *iddah*.
3. Triangulasi Waktu berguna dalam pengujian kredibilitas sumber data yang dilakukan dengan pengecekan data dalam wawancara.<sup>61</sup> Data tersebut diperoleh melalui wawancara dalam waktu yang berbeda baik itu pagi, siang ataupun malam dengan informan yang berkaitan dengan perkawinan dalam masa *iddah*.

---

<sup>60</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*, Hlm. 273.

<sup>61</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*, Hlm 274.